
TINJAUAN APLIKASI E-FAKTUR UNTUK PKP ATAS PELAPORAN SPT MASA PPN

¹ Muhtarudin, ² Tania Afni Chairunnisa

^{1,2}Keuangan Perpajakan, Program Studi Komputerisasi Akuntansi

³Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung

1 muhtar@lpkia.ac.id 2 taniaachairunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam memproses pembuatan faktur pajak masukan dan pajak keluaran sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai suatu kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada salah satu klien di YR Konsultan Pajak. Data yang didapat dari penelitian ini yaitu dengan melaksanakan praktik kerja lapangan, wawancara dengan karyawan YR Konsultan Pajak, menggunakan data atau dokumen dari periode Maret hingga Juni 2021 serta mengumpulkan teori-teori yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan aplikasi e-Faktur memudahkan prosesnya tetapi terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pelaporan tersebut seperti gangguan pada koneksi internet hingga permasalahan lain yang dialami oleh klien.

Kata Kunci : e-Faktur, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai menjadi identitas sebagai pajak atas konsumsi yang timbul pada barang atau jasa tertentu. Pengenaan PPN terjadi sebelum barang atau jasa sampai pada konsumen yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas Negara sebagai salah satu sumber penerimaan untuk Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta sebagai pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM Nomor 42 tahun 2009 pasal 7 ayat (1) adalah 10% (Sepuluh Persen) atas konsumsi dalam daerah pabean dan 0% (Nol Persen) atas konsumsi diluar daerah pabean atau ekspor.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan

memperhitungkan pajak terutanganya, dan juga melaporkan hasil perhitungannya dalam bentuk SPT Masa dengan benar. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting pada penerimaan pajak dalam bentuk kepatuhan wajib pajak. Apabila semua wajib pajak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, maka penerimaan dari sektor pajak kepada kas Negara akan semakin besar. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam bidang perpajakan harus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan pemerintah wajib memberikan kemudahan untuk memaksimalkan pelayanan bagi wajib pajak.

Penggunaan e-Faktur dapat meminimalisir keterlambatan penyampaian SPT dan dapat melakukan pengawasan pembuatan faktur secara daring, maka kewajiban Pengusaha Kena Pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Penggunaan aplikasi e-Faktur telah diberlakukan sejak 1 Juni 2014. Sistem e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan pajaknya, juga untuk menghindari potensi kesalahan dalam perhitungan pajak terutang dan penyampaian SPT yang ditanggungnya dan juga untuk menghindari sanksi perpajakan. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak harus mampu

mengoptimalkan aplikasi e-faktur secara berkelanjutan, sehingga dengan demikian faktur pajak yang dan SPT yang disusun benar berdasarkan peraturan perpajakan. Dengan permasalahan tersebut maka diperlukanlah tinjauan atas Penerapan Aplikasi e-Faktur Untuk Pengusaha Kena Pajak Atas Pelaporan SPT Masa PPN melalui Jasa YR Konsultan Pajak Bandung.

Identifikasi Masalah:

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas maka diidentifikasi permasalahan pada YR Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Proses penginputan faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur yang sesuai menurut peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada YR Konsultan Pajak.
3. Proses penyampaian SPT Masa PPN menggunakan *e-Faktur web based* yang sesuai menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan ditulis dalam mengkaji masalah yang berhubungan dengan Penerapan Aplikasi e-Faktur Untuk Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penginputan faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur.
2. Untuk mengetahui proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada YR Konsultan Pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyampaian SPT Masa PPN menggunakan *e-Faktur web based*.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. [3]

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena

Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. [2]

Pengertian E-Faktur

Adalah Faktur Pajak Elektronik yang dibuat secara elektronik menggunakan aplikasi e-

Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dirjen Pajak dan merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

[1]

3. POKOK BAHASAN

Kebijakan Perusahaan Yang Berlaku Pada YR Konsultan Pajak

Pada tahap awal, klien akan berkonsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dialami lalu akan ditentukan bagaimana YR Konsultan Pajak menyelesaikan masalah tersebut. Klien akan ditawarkan layanan untuk bulanan (semua kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak dipegang oleh YR Konsultan Pajak) atau hanya untuk satu kali *project*. Setelah menandatangani MOU (Kontrak Kerja) klien akan menyerahkan data-data yang dibutuhkan, seperti: NPWP, NPPKP, KTP, Akta Perusahaan, data gaji (untuk PPh 21) dan sertifikat elektronik (untuk PPN). Selain itu, pihak YR Konsultan Pajak akan mengirimkan form yang sesuai dengan standar YR Konsultan Pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilayani oleh YR Konsultan Pajak tiap bulannya adalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelayanan tersebut meliputi: pembuatan faktur pajak, pembuatan kode billing dan penyampaian SPT Masa PPN. Dalam usaha penyampaian SPT Masa PPN klien akan diminta data

tambahan berupa daftar rekapan pajak masukan, permintaan tersebut bisa diberikan sebelum hingga tanggal 20 setiap bulannya. Berikutnya akan dilakukan tahapan *input* ke dalam aplikasi e-Faktur, dalam tahap ini memanfaatkan fitur terbaru pada aplikasi e-Faktur 3.0 yaitu *prepopulated data*. Setelah pengecekan, jika memperoleh hasil kurang bayar maka akan dibuatkan kode billing oleh pihak YR Konsultan Pajak melalui e-Billing. Setelah itu klien akan melakukan proses pembayaran pajak dan akan mendapatkan bukti pembayaran beserta NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Jika hasil pajak terutang adalah lebih bayar atau nihil, maka klien tidak perlu melakukan proses ini dan bisa lanjut ke tahap penyampaian SPT Masa PPN. Bukti pembayaran dan NTPN diserahkan kepada pihak YR Konsultan Pajak untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu penyampaian SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur *web based*.

4. TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Proses Penyusunan Faktur Pajak Menggunakan Aplikasi E-Faktur

Dalam pembuatan faktur pajak diperlukan nomor faktur yang harus diajukan melalui e-Nofa. Pengajuan nomor faktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan klien tiap bulannya. Umumnya klien memerlukan nomor faktur pajak sebanyak 50 tiap bulan untuk pembuatan faktur pajak yang dilakukan pada setiap transaksi, selanjutnya klien harus memberikan form transaksi kepada staf YR Konsultan Pajak. Form

tersebut harus memuat informasi mengenai identitas penyerah BKP atau JKP, identitas pembeli atau pemakai BKP atau JKP, Jenis barang, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Informasi harus diisi dengan sesuai dan benar, kemudian staf YR Konsultan Pajak akan memeriksa kesesuaian isi dari form tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi e-Faktur. Berikut hasil faktur pajak sesuai dengan permintaan klien dan telah berhasil *upload*. Berikutnya staf YR Konsultan Pajak akan memberikan faktur pajak tersebut kepada klien melalui *email*. Namun jika terjadi perubahan pada data pembeli BKP atau pemakai JKP dan/atau jumlah transaksi tetapi faktur pajak telah berhasil *upload*, maka faktur pajak terpaksa dibatalkan. Pembatalan faktur

pajak dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-Faktur. Penggunaan aplikasi e-Faktur terbukti memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam pembuatan faktur pajak untuk meminimalisir kesalahan. Walaupun terdapat kendala dari pihak klien tidak menutup kebenaran bahwa YR Konsultan Pajak telah melaksanakan pembuatan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta teori yang telah ada.

Tinjauan Proses Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan oleh Pegusaha Kena Pajak yang disetor merupakan selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui ATM, *Internet banking*, atau kantor pos dengan menggunakan sarana Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa kode *billing* yang dibuat dengan memanfaatkan sistem e-Billing.

Dari hasil analisis, YR Konsultan Pajak membantu kliennya dalam pembuatan kode *billing* yang dilakukan sebelum tanggal 20 tiap bulannya. Proses ini melewati pengecekan jumlah faktur pajak masukan dan jika hasilnya adalah kurang bayar maka pembuatan kode *billing* wajib dilakukan. Dalam pembayaran pajak YR Konsultan

Pajak memberikan kebebasan kepada klien untuk membayarnya melalui ATM atau tempat pembayaran pajak lainnya, hal berikutnya adalah klien akan menerima bukti pembayaran beserta NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Bukti pembayaran dan NTPN tersebut diserahkan kepada pihak YR Konsultan Pajak untuk dilakukan proses selanjutnya. Dengan memanfaatkan kebijakan penyetoran pajak seperti ini lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, selain itu pengisian SSE pun dapat dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan. Sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak atau kode jenis setoran dapat dihindari.

Tinjauan Proses Pelaporan SPT Masa PPN Dengan Aplikasi E-Faktur Web Based

Seiring mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaporan SPT Masa PPN secara daring mengalami perubahan. Hal tersebut berkenaan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Oktober 2020 yang mengharuskan semua PKP untuk memperbarui aplikasi e-Faktur menjadi e-Faktur 3.0. Artinya, fitur pada aplikasi e-Faktur 3.0 ini tidak hanya

pembuatan faktur pajak saja, namun untuk pelaporan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 karena telah dilengkapi dengan fitur *Prepopulated*. Maksud dari *Prepopulated* adalah pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang terekam tersebut meliputi *Prepopulated* Pajak Masukan dan *Prepopulated* Pemberitahuan Impor Barang. Dengan fitur

ini PKP hanya perlu memeriksa kesesuaian data yang telah terekam dalam *Prepopulated* SPT Masa, selanjutnya PKP dapat melaporkan SPT Masa melalui aplikasi e-Faktur *Web Based*.

Aplikasi e-Faktur *web based* berbasis web yang harus disambungkan menggunakan internet. Aplikasi ini dapat diakses melalui di <https://web-efaktur.pajak.go.id/> untuk bisa mengakses aplikasi e-Faktur *web based*, PKP harus menggunakan browser yang telah terinstal dengan sertifikat elektronik yang sudah dimiliki.

Penerapan pelaporan SPT Masa PPN secara daring seperti ini pun telah dilakukan oleh YR Konsultan Pajak. Langkah-langkah pelaporan juga telah sesuai berdasarkan ketentuan dan panduan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setiap bulannya sebelum tanggal 20 pihak YR Konsultan Pajak akan meminta kepada semua klien untuk mengirimkan daftar rekapitan pajak masukan agar bisa dihitung apakah nantinya hasil perhitungan pajak terutang lebih bayar atau kurang bayar, kemudian jika klien telah menuntaskan kewajiban penyetoran perpajakannya pihak YR Konsultan Pajak akan memproses pelaporan SPT Masa PPN.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai penerapan aplikasi e-faktur dalam upaya kepatuhan atas klien pada YR Konsultan Pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh YR Konsultan Pajak atas transaksi yang dilaksanakan oleh klien telah sesuai berdasarkan syarat formal dan syarat material.
2. YR Konsultan Pajak membantu kliennya dalam melaksanakan penyetoran PPN terutangnya dengan bantuan sistem e-Billing

Penggunaan e-Faktur *web based* telah membuktikan bahwa pelaporan SPT Masa PPN menjadi salah satu hal yang fleksibel untuk dilakukan karena bisa dilakukan kapanpun dan dapat menghindari kesalahan perhitungan maupun ditulisan data PKP. Meskipun demikian, dengan pelaporan secara daring tersebut mengharuskan PKP untuk selalu tersambung dengan koneksi internet dan koneksi internet seringkali menjadi pemicu terhambatnya pelaporan SPT Masa PPN. YR Konsultan Pajak pun pernah mengalami permasalahan serupa. Dalam satu hari koneksi internet dari jaringan *wifi* yang ada di YR Konsultan Pajak mengalami gangguan, hal tersebut menyebabkan proses pelaporan SPT Masa PPN menjadi terhambat karena tidak adanya koneksi internet pada hari itu sehingga pihak YR Konsultan Pajak tidak berhasil untuk mengakses e-Faktur *web based*. Untungnya kejadian tersebut terjadi bukan pada tanggal batas akhir pelaporan SPT Masa PPN, agar menghindari terulangnya masalah tersebut pihak YR Konsultan Pajak memutuskan untuk mengganti provider internet.

3. dan telah dilakukan dengan benar, karena ID Billing yang telah dibuat tidak pernah melampaui batas penggunaan yaitu lebih dari 30 hari. Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur 3.0 sudah sesuai dengan alur pelaporan yang berjalan. Karena penggunaan e-faktur web based mengutamakan koneksi internet hal tersebut menjadi kendala kecil jika koneksi internet sedang buruk dan menjadi hambatan untuk meng-approve faktur pajak.

Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka disarankan :

1. Bagi YR Konsultan Pajak:
 - 1) Mengganti *provider* internet dan meningkatkan kapasitas internet yang sebelumnya hanya 85 Mbps menjadi 175 Mbps agar tidak menghambat pelaporan SPT Masa PPN.
 - 2) Jika ada ID Billing yang belum diselesaikan penyetorannya hingga batas penggunaan telah habis,

disarankan untuk membuat kembali ID *Billing*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Bagi pembaca/peneliti selanjutnya, dari hasil analisis yang dilakukan langsung pada YR Konsultan Pajak tentang Tinjauan Penerapan Aplikasi E-Faktur Untuk Pengusaha Kena Pajak Atas Pelaporan SPT Masa PPN dapat mengembangkan penelitian ini. Untuk menganalisis PPN yang dikenakan atas impor sehingga dapat lebih mendalami mengenai fitur yang ada pada aplikasi e-Faktur yaitu *prepopulated* PIB.

Daftar Pustaka

Lubis , I., & Suryani. (2020). Perpajakan Digital. Yogyakarta: LAUTAN PUSTAKA. [1]

Setyawan, S. (2020). PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-BM,

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 **Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan**

Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. [2]

Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dan Humas. [3]